

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemberian Izin Usaha Perfilman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perfilman di Wilayah Kabupaten Banggai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemberian izin usaha ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) ;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembarah Negara Tahun 2000 Nomor 78) ;
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20, Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA
PERFILMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banggai atau unsur pelaksana teknis yang menangani usaha perfilman ;
6. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan / atau bahan penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan / atau ditayangkan dengan sistim proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya ;
7. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa tehnik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan dan / atau penayangan film ;
8. Pengedaran film adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video ;
9. Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya ;
10. Penayangan film adalah pemutaran film seluloid dan rekaman video yang dilakukan melalui proyektor elektronik dan pemancar penyiaran dan / atau perangkat lainnya ;
11. Penjualan dan penyewaan film adalah kegiatan usaha penjualan dan penyewaan film dalam bentuk rekaman pita video, piringan video dan / atau bahan penemuan teknik lainnya kepada konsumen ;
12. Izin usaha perfilman adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi dan badan hukum yang mempunyai / melakukan kegiatan usaha dibidang pengedaran film, pertunjukan film, penayangan film, penjualan dan penyewaan film ;
13. Retribusi pemberian izin usaha perfilman adalah retribusi yang dipungut pada saat pemberian izin usaha perfilman kepada orang pribadi dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang perfilman ;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsio Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun ;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi ;
18. Surat Pendapatan Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin usaha perfilman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha dibidang perfilman.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha perfilman.
- (2) Jasa pelayanan adalah pemberian izin usaha perfilman yang meliputi :
 - a. Izin Usaha Perfilman dibidang usaha peredaran film.
 - b. Izin Usaha Perfilman dibidang usaha pertunjukan film.
 - c. Izin Usaha Perfilman dibidang usaha penayangan film.
 - d. Izin Usaha Perfilman dibidang usaha penjualan dan penyewaan film / rekaman video.
- (3) Setiap usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memiliki izin dari Bupati Cq. yang bersangkutan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Usaha Perfilman adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan / atau memperoleh Izin Usaha Perfilman.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perfilman adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin usaha perfilman diukur / dihitung berdasarkan besar dan / atau kecil volume usaha dari orang atau badan hukum yang bermohon izin usaha perfilman.
- (2) Retribusi Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud ayat (1) pembayaran dilakukan pada saat pemohon mendaftarkan / memperoleh izin usahanya.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin usaha perfilman didasarkan atas tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek hukum dan keadilan.
- (2) Penetapan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi biaya pengganti cetak formulir izin administrasi, biaya operasional) pembinaan dilapangan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan besar dan / atau kecilnya volume usaha ditetapkan sesuai klasifikasi jenis usaha dari orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemberian izin usaha perfilman.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Peredaran Film :

1.a. Film Seluloid :

- Klasifikasi A ditetapkan	Rp. 150.000,-
- Klasifikasi B ditetapkan	Rp. 100.000,-
- Klasifikasi C ditetapkan	Rp. 75.000,-

2.a. Rekaman Video :

- Klasifikasi A ditetapkan	Rp. 150.000,-
- Klasifikasi B ditetapkan	Rp. 100.000,-
- Klasifikasi C ditetapkan	Rp. 75.000,-

b. Usaha Pertunjukan Film :

- Klasifikasi A ditetapkan	Rp. 150.000,-
- Klasifikasi B ditetapkan	Rp. 100.000,-
- Klasifikasi C ditetapkan	Rp. 75.000,-

c. Usaha Penayangan Film :

- Klasifikasi A ditetapkan	Rp. 150.000,-
- Klasifikasi B ditetapkan	Rp. 100.000,-
- Klasifikasi C ditetapkan	Rp. 75.000,-

d. Usaha Penjualan / Penyewaan Film / Rekaman Video :

- Klasifikasi A ditetapkan	Rp. 150.000,-
- Klasifikasi B ditetapkan	Rp. 100.000,-
- Klasifikasi C ditetapkan	Rp. 75.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Perfilman dipungut diwilayah Kabupaten Banggai.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adaiah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan denda 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik adalah selain penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perfilman ;
 - b. melakukan pemeriksaan atas terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Perfilman ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Perfilman ;
 - d. memeriksa orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;
 - e. melakukan pemeriksaan atas alat – alat atau bahan dan barang lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perfilman ;
 - f. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perfilman ;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perfilman.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup, diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Perundang – undangan yang mengatur masalah Perfilman sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Juni 2001

BUPATI BANGGAI



SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Juni 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



M. SALEH AKUM